BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 5 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PAJAK REKLAME

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. Bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pajak Reklame dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tingkat pertumbuhan perekonomian masyarakat dalam Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pajak Reklame.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438)

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

9. Qanun aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pajak Reklame;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR : 7 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PAJAK REKLAME.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya nomor 7 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 7 Tahun 2013) diubah sebagaiman berikut :

1. Ketentuan pasal 10 diubah, sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Khusus untuk jenis reklame yang bersifat harian, mingguan dan bulanan NSR sebagai berikut :

No	Jenis Reklame	Pembuatan	Lama Pemasangan
1	2	3	4
1	Kain	Rp. 100.000,-/ m2	2 Bulan
2	Stiker	Rp. 1.000,-/ Lb	-
3	Selebara/ Poster	Rp. 500,-/ Lb	1 Tahun
4	Reklame Berjalan pada Kendaraan	Rp. 50.000,-/ m2	1 Tahun
5	Reklame Film/ Slide	Rp. 75.000,-/ m2	1 Bulan
6	Reklame Peragaan	Rp. 15.000,-/ hari	-
7	Running text	Rp. 2.000,-/ huruf	-

2. Lampiran II, III dan IV Peraturan Bupati Nagan Raya nomor 7 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pajak Reklame, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya;

Ditetapkan di : SUKA MAKMUE
Pada tanggal : 2 MARET 2015 M
11 JUMADIL AWAL 1436 H

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di Suka Makmue
Pada tanggal : 4 MARET 2015 M
13 JUMADIL AWAL 1436 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

T. ZAMZAMI. TS,

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NOMOR : 62

LAMPIRAN II : KEPUTUSA KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : SUKA MAKMUE
TANGGAL : 2 MARET 2015 M
11 JUMADIL AWAL 1436 H

TABEL PERHITUNGAN NILAI STRATEGIS PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	NSPR DALAM UKURAN/ HARI								LOKASI PENEMPATAN
		≤ 1 M²	1,1 s/d 2 M²	2,1 s/d 4 M²	4,1 s/d 8 M²	8,1 s/d 16 M²	16,1 s/d 24 M²	24,1 s/d 32 M²	≥ 32,1 M²≥	
1	Videotron/ Large Electronic Display (LED)	-	Rp 110.000	Rp 115.000	Rp 160.000	Rp 200.000	Rp 240.000	Rp 425.000	Rp 495.000	Kelas Utama
		-	Rp 105.000	Rp 110.000	Rp 125.000	Rp 140.000	Rp 180.000	Rp 255.000	Rp 305.000	Kelas I
		-	Rp 97.500	Rp 100.000	Rp 115.000	Rp 125.000	Rp 155.000	Rp 180.000	Rp 220.000	Kelas II
2	Ballboard/Balliho/ Neon Box/ Tower	-	Rp 30.000	Rp 35.000	Rp 80.000	Rp 120.000	Rp 160.000	Rp 345.000	Rp 415.000	Kelas Utama
		-	Rp 25.000	Rp 30.000	Rp 45.000	Rp 60.000	Rp 100.000	Rp 175.000	Rp 225.000	Kelas I
		-	Rp 17.500	Rp 20.000	Rp 35.000	Rp 45.000	Rp 75.000	Rp 100.000	Rp 140.000	Kelas II
3	Reklame Pada Sarana Publik/ Reklame menempel pada Bangunan	-	Rp 7.500	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 25.000	Rp 35.000	Rp 45.000	Rp 75.000	Kelas Utama
		-	Rp 5.000	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 40.000	Rp 60.000	Kelas I
		-	Rp 4.000	Rp 9.000	Rp 12.500	Rp 17.500	Rp 27.500	Rp 35.000	Rp 50.000	Kelas II
4	Reklame ATM Perbankan/ Reklame Merek Toko Menggunakan Tiang didepan Bangunan	-	Rp 17.500	Rp 35.000	Rp 80.000	-	-	-	-	Kelas Utama
		-	Rp 15.000	Rp 30.000	Rp 45.000	-	-	-	-	Kelas I
		-	Rp 12.500	Rp 25.000	Rp 35.000	-	-	-	-	Kelas II
5	Reklame Merek Perusahaan Industri, Perusahaan Pertambangan dan Perbankan pada Bangunan	Rp 10.000	Rp 12.500	Rp 15.000	Rp 22.000	Rp 37.500	Rp 55.000	Rp 75.000	Rp 100.000	SEMUA KELAS JALAN
6	Reklame Merek Toko Usaha Dagang/ Perkantoran Sekala Kecil	Rp 2.000	Rp 2.500	Rp 3.000	Rp 4.000	Rp 4.500	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 10.000	SEMUA KELAS JALAN

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI

LAMPIRAN III : KEPUTUSA KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : SUKA MAKMUE
TANGGAL : 2 MARET 2015 M
11 JUMADIL AWAL 1436 H

TABEL PERHITUNGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK

NO	JENIS REKLAME	NJOP DALAM UKURAN/ HARI							LOKASI PENEMPATAN
		≤ 1 M²	1,1 s/d 2 M²	2,1 s/d 4 M²	4,1 s/d 8 M²	8,1 s/d 16M²	16,1 s/d 24 M²	24,1 s/d 32 M²	≥ 32,1 M²≥	
1	Videotron/ Large Electronic Display (LED)	-	Rp 750	Rp 750	Rp 750	Rp 750	Rp 750	Rp 750	Rp 750	Kelas Utama
		-	Rp 700	Rp 700	Rp 700	Rp 700	Rp 700	Rp 700	Rp 700	Kelas I
		-	Rp 650	Rp 650	Rp 650	Rp 650	Rp 650	Rp 650	Rp 650	Kelas II
2	Ballboard/Balliho/ Neon Box/ Tower	-	Rp 650	Rp 650	Rp 650	Rp 650	Rp 650	Rp 650	Rp 650	Kelas Utama
		-	Rp 600	Rp 600	Rp 600	Rp 600	Rp 600	Rp 600	Rp 600	Kelas I
		-	Rp 550	Rp 550	Rp 550	Rp 550	Rp 550	Rp 550	Rp 550	Kelas II
3	Reklame Pada Sarana Publik/ Reklame menempel pada Bangunan	-	Rp 300	Rp 300	Rp 300	Rp 300	Rp 300	Rp 300	Rp 300	Kelas Utama
		-	Rp 300	Rp 300	Rp 300	Rp 300	Rp 300	Rp 300	Rp 300	Kelas I
		-	Rp 250	Rp 250	Rp 250	Rp 250	Rp 250	Rp 250	Rp 250	Kelas II
4	Reklame ATM Perbankan/ Reklame Merek Toko Menggunakan Tiang didepan Bangunan	-	Rp 350	Rp 500	Rp 650	-	-	-	-	Kelas Utama
		-	Rp 350	Rp 500	Rp 600	-	-	-	-	Kelas I
		-	Rp 350	Rp 500	Rp 550	-	-	-	-	Kelas II
5	Reklame Merek Perusahaan Industri, Perusahaan Pertambangan dan Perbankan pada Bangunan	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	SEMUA KELAS JALAN
6	Reklame Merek Toko Usaha Dagang/ Perkantoran Sekala Kecil	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	Rp 100	SEMUA KELAS JALAN

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI

LAMPIRAN IV
NOMOR
TANGGAL

KEPUTUSA KEPUTUSAN BUPATI NAGAN RAYA
: SUKA MAKMUE
: 2 MARET 2015 M
11 JUMADIL AWAL 1436 H

TABEL NILAI SEWA KONRUKSI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

NO	JENIS REKLAME	NILAI SEWA KONTRUKSI DALAM UKURAN/ HARI								LOKASI PENEMPATAN
		≤1 M²	1,1 s/d 2 M²	2,1 s/d 4 M²	4,1 s/d 8 M²	8,1 s/d 16M²	16,1 s/d 24 M²	24,1 s/d 32 M²	≥ 32,1 M²≥	
1	Videotron/Large Electronic Display (LED)	-	Rp 175.000	Rp 200.000	Rp 225.000	Rp 250.000	Rp 275.000	Rp 300.000	Rp 325.000	Kelas Utama
		-	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000	Rp 225.000	Rp 250.000	Rp 275.000	Rp 300.000	Kelas I
		-	Rp 125.000	Rp 150.000	Rp 175.000	Rp 200.000	Rp 225.000	Rp 250.000	Rp 275.000	Kelas II
2	Ballboard/Balliho/ Neon Box/ Tower	-	Rp 15.000	Rp 16.000	Rp 18.000	Rp 22.000	Rp 27.000	Rp 29.000	Rp 32.000	Kelas Utama
		-	Rp 10.000	Rp 12.000	Rp 14.000	Rp 16.000	Rp 18.000	Rp 20.000	Rp 22.000	Kelas I
		-	Rp 8.000	Rp 10.000	Rp 12.000	Rp 14.000	Rp 16.000	Rp 18.000	Rp 20.000	Kelas II
3	Reklame Merek Toko Menggunakan Tiang didepan Bangunan	-	Rp 4.000	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 9.000	Rp 10.000	Kelas Utama
		-	Rp 3.000	Rp 4.000	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 9.000	Kelas I
		-	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 4.000	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 7.000	Rp 8.000	Kelas II
4	Reklame menempel pada Bangunan	-	Rp 3.000	Rp 4.000	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 7.000	Rp 8.000	Rp 9.000	Kelas Utama
		-	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 4.000	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 7.000	Rp 8.000	Kelas I
		-	Rp 1.000	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 4.000	Rp 5.000	Rp 6.000	Rp 7.000	Kelas II

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI